




Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah Daerah

Faliuw Samuel Larubun^{1*} Renny Heronia Nendissa², Merlien Irene Matitaputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : faliuwarubun18@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The state recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law" Article 18(b) paragraph 2 of the 1945 Constitution is the legal basis for recognizing the existence of the community customary law in Indonesia which has rights and authority to be respected and respected. The existence that has been recognized on a clear legal basis means that customary law communities have the authority to manage and manage their own customary territories as they should. The authority that is meant is the authority to manage the land and even the sea which is the ownership right of the indigenous communities themselves. Marine management rights by customary law communities or what is usually called marine ulayat rights are a set of rules or practices for managing marine areas and the resources therein based on customs carried out by coastal communities in villages. Regional Governments are obliged to provide recognition of marine management rights to customary law communities. This is clearly stipulated in Law Number 1 of 2014 in article 20 paragraph (1): The Government and Regional Governments are obliged to facilitate the granting of location permits and management permits to Local Communities and Traditional Communities "But what if the regional government does not grant marine management rights in accordance with the applicable law.

Keywords: Confession; Management Rights; Culture.

Abstrak

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" Pasal 18(b) ayat 2 UUD 1945 ini merupakan dasar hukum diakuinya keberadaannya masyarakat hukum adat di Indonesia yang dimana memiliki hak dan kewenangan untuk dihormati dan dihargai. Keberadaan yang telah diakui dengan dasar hukum yang jelas membuat masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam hal untuk mengelola dan mengurus sendiri wilayah adatnya sebagaimana mestinya, kewenangan yang dimaksudnya adalah kewenangan untuk mengurus tanah bahkan laut yang merupakan hak kepemilikan dari masyarakat adat itu sendiri. Hak pengelolaan laut oleh masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut Hak ulayat laut yang merupakan seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa. Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan hak pengelolaan laut kepada masyarakat hukum adat hal ini jelas pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam pasal 20 ayat (1) : *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin lokasi dan Izin pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional"* namun Bagaimana jika Pemerintah Daerah tidak memberikan hak pengelolaan laut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Pengakuan; Hak Pengelolaan; Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui

dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014²

Pengelolaan atas sumberdaya laut pada hakikatnya berjalan beriringan dengan pengelolaan atas sumberdaya yang ada di darat. Jadi, sumber daya di darat maupun sumberdaya di laut adalah merupakan milik masyarakat adat. Dikatakan sebagai suatu milik dari masyarakat berarti adanya hak dari masyarakat itu diatas suatu wilayah tertentu yang cukup luas. Hak tersebut bukan merupakan hak yang disebut bersifat hukum privat ataupun bersifat hukum public, tetapi merupakan sekumpulan hak dan kewajiban dari (a) masyarakat atau keluarga anggota masyarakat adat; (b) masyarakat adat secara bersama-sama, dan (c) orang lain bukan anggota masyarakat adat tetapi memperoleh ijin memakai atau menggunakan tanah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelumnya, yakni membayar sesuatu (*recognitie*).³

Keberadaan yang telah diakui dengan dasar hukum yang jelas membuat masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam hal untuk mengelola dan mengurus sendiri wilayah adatnya sebagaimana mestinya, kewenangan yang dimaksudnya adalah kewenangan untuk mengurus tanah bahkan laut yang merupakan hak kepemilikan dari masyarakat adat itu sendiri. Hak pengelolaan laut oleh masyarakat hukum adat atau yang biasa disebut Hak ulayat laut yang merupakan seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa.

Pemerintah Daerah wajib memberikan pengakuan hak pengelolaan laut kepada masyarakat hukum adat hal ini jelas pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam pasal 20 ayat (1) : *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin lokasi dan Izin pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional*" namun Bagaimana jika Pemerintah Daerah tidak memberikan hak pengelolaan laut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan

¹ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2005) h. 23.

² Yance Arizona dkk, *Kuasa dan Hukum : Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Sumber Daya Alam*, Epistema Institute, Jakarta (2010) h. 6.

³ A. Latief Farigun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya (2007) h. 83.

Undang-undang, dan Pendekatan Konseptual . Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah laut

Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pelimpahan kewenangan pemerintahan diserahkan kepada Provinsi. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi dalam SDA yang terletak pada Provinsi secara nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan di Provinsi dilaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolah laut diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 27 ayat (1) : *“Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya”*

Pengaturan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut yang ada dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan tentang kewenangan daerah provinsi untuk mengelolah sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi ,eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi bukan hanya itu didalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan laut kepada masyarakat tradisional, untuk itu tergambar bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan berperan penting dalam pengelolaan wilayah laut. Pengelolaan wilayah laut secara berkelanjutan dan terpadu dilakukan berdasarkan prinsip negara kepulauan dan konsep wawasan nusantara sebagai bagian dari tata kelola kelautan haruslah disusun dalam suatu kerangka hukum pengelolaan wilayah laut dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diselaraskan dengan pola dan karakter hubungan wewenang.⁴ Hubungan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dalam wewenang pengelolaan wilayah laut serta mewujudkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan dan terpadu.⁵

B. Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut

Keberadaan masyarakat hukum adat yang menjadikan laut ataupun daratan (hutan) sebagai sumber kehidupan baik yang secara nyata tinggal di darat namun dengan kearifan lokalnya bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian ataupun yang memang menjadikan laut sebagai tempat tinggal seperti masyarakat suku bajo yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia ataupun suku-suku lain dimana keberadaan laut ataupun hutan menjadi unsur esensial dalam perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat.menyangkut hak - hak adat atas pesisir dan lautan, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1994, terakomodir beberapa hak adat yang tergolong dalam 3 (tiga) kelompok hak, yakni⁶ :

⁴ Ambo Tuwo, *Membangun sumber daya kelautan Indonesia*, IPB Press, Jakarta (2013) h. 34.

⁵ *Ibid*, h. 37.

⁶ Renny H Nendissa, Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober - Desember, (2010), h. 3.

- a) Hak adat kelautan yang merupakan milik persekutuan masyarakat adat (persekutuan negeri);
- b) Hak adat kelautan yang merupakan wewenang atau yang hanya dimiliki oleh penguasa negeri, yakni raja selaku kepala persekutuan masyarakat adat;
- c) Hak adat kelautan yang merupakan kewenangan atau yang hanya dimiliki oleh lembaga – lembaga adat di dalam suatu negeri, Hak adat.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, merupakan sebuah landasan hak masyarakat adat, untuk itu untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dilaut yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut. Adanya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan haknya akan memberikan peluang terciptanya pembangunan di daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat.

C. Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) : *“Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelolah sumber daya alam dilaut yang ada di wilayahnya”* Undang-Undang ini jelas menjelaskan bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal untuk mengatur dan mengurus seluruh keperluan wilayah pesisir pada Undang-Undang tersebut termasuk dalam hal hak pengelolaan wilayah laut kepada masyarakat hukum adat yang dapat berjalan dengan sangat baik selama hal itu dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Tentunya sudah sangat jelas bahwa hak mengelolah masyarakat hukum adat memang sudah seharusnya dapat diakui oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan aturan yang sesuai.

D. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Daerah Yang Tidak Memberikan Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut kepada Masyarakat Hukum Adat

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum⁷ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, (2003), h. 39.

berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Perubahan terhadap Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir secara lebih tegas mengenai pengelolaan wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengenai peran pemerintah terdapat dalam Pasal 1 angka 42 dimana Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi Pemerintah Daerah juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat.⁹

Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam pengelolaan wilayah pesisir pemerintah daerah harus memperhatikan pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dimana termasuk juga masyarakat hukum adat yang memiliki hak untuk mengelolah laut, terkait kedudukan masyarakat hukum adat maka dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : "*mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat lokal*". Pasal ini tentunya menjadi dasar tentang pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada masyarakat hukum adat yang wajib untuk diberikan pengakuan untuk mengelolan wilayah laut sesuai yang sudah seharusnya mereka dapatkan.

Pengakuan hak pengelolaan wilayah laut atau tidaknya harus didasarkan pada aturan yang berlaku, tidak dapat diberikan seenaknya hal ini jelas bahwa jika Pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada masyarakat hukum adat harus diberikan berdasarkan Undang-Undang, namun Pemerintah Daerah tidak memberikan pengakuan hak pengelolaan wilayah laut tersebut kepada masyarakat hukum adat maka Pemerintah Daerah melakukan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu masyarakat hukum adat dapat mengajukan aspirasi kepada DPRD agar Pemerintah Daerah dapat segera memberikan pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada masyarakat hukum adat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah berwenang memberikan Pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat, karena telah sesuai dengan Undang-Undang, apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan Pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat, maka dapat menimbulkan akibat hukum. Undang-Undang mengharuskan untuk memberikan Pengakuan hak pengelolaan wilayah laut kepada

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, (2010), h. 131.

⁹ Lucky Adrianto, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Laporan dan Evaluasi, Jakarta (2005), h. 82.

Masyarakat Hukum Adat, namun Pemerintah Daerah tidak memberikan pengakuan tersebut kepada masyarakat hukum adat, maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan aspirasi kepada DPRD.

REFERENSI

Jurnal

Renny H Nendissa, Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember, 2010.

Buku

Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Ambo Tuwo, *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, IPB Press, Jakarta, 2013.

A Latief Farigun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2007.

Lucky Adrianto, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Laporan dan Evaluasi, Jakarta, 2005.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.

Yance Arizona dkk, *Kuasa dan Hukum : Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Sumber Daya Alam*, Epistema Institute, Jakarta, 2010.